



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA MONTERADO KECAMATAN MONTERADO
KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
 16. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
 17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MONTERADO KECAMATAN MONTERADO KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung

- gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
 6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
 7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
 8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.
 9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
 10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, topografi perairan dan transportasi.
 11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Monterado Kecamatan Monterado bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Monterado Kecamatan Monterado yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Batas Desa

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Monterado kecamatan Monterado berdasarkan:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Saba'u Kecamatan Samalantan dan Kepala Desa Monterado Kecamatan Monterado Nomor : BA/100.2.3/03/Pem/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

- b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Jahandung Kecamatan Monterado dan Kepala Desa Monterado Kecamatan Monterado Nomor : 400.10.2.2/05/Pem/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa
- c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Siaga Kecamatan Monterado dan Kepala Desa Monterado Kecamatan Monterado Nomor : 400.10.2.2/01/Pem/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
- d. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Monterado Kecamatan Monterado dan Kepala Desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Nomor : 400.10.2.2/01/Pem/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
- e. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Monterado Kecamatan Monterado dan Kepala Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Nomor : 400.10.2.2/02/Pem/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
- f. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Monterado Kecamatan Monterado dan Kepala Desa Rantau Kecamatan Monterado Nomor : 400.10.2.2/01/Pem/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

(2). Penetapan dan Penegasan Batas Desa Monterado Kecamatan Monterado memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan : Desa Jahandung dan Siaga Kecamatan Monterado
- b. Sebelah Timur : Desa Samalantan dan Desa Saba'u Kecamatan Samalantan
- c. Sebelah Utara : Desa Beringin Baru Kecamatan Monterado
- d. Sebelah Barat : Desa Goa Boma dan Desa Rantau Kecamatan Monterado

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Monterado kecamatan Monterado dengan Desa Saba'u Kecamatan Samalantan

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Monterado kecamatan Monterado dengan Desa Saba'u Kecamatan Samalantan

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.02.2002-08.2003-08.2013.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Saba'u, Desa Monterado dan Desa Siaga yang terletak di Danau Munsigar;
- b. mengarah ke Timur Laut Melewati Kuburan Cina Munsigar sampai ke TK.61.07.02.2002-08.2003.001 yang terletak di Puncak Bukit Patunuan Tajur Pate;
- c. mengarah ke Timur Laut melewati Bukit Oto sampai ke TK.61.07.02.2002-08.2003.002 yang terletak di Puncak Tajur Rancang Batu Ako;
- d. mengarah ke Utara Timur Laut melewati Bukit Koksimpi sampai ke TK.61.07.02.2002-08.2003.000 yang terletak di Danau Koksimpi yang merupakan simpul batas tiga (3) Desa antara Desa Desa Samalantan, Saba'u, dan Desa

Monterado yang telah di sepakati.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Monterado kecamatan Monterado dengan Desa Jahandung Kecamatan Monterado

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Monterado kecamatan Monterado dengan Desa Jahandung Kecamatan Monterado sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.08.2003-08.2004-08.2011.000 terletak di Sungai Raya yang merupakan simpul batas 3 Desa antara Desa Monterado, Desa Goa Boma dan Desa Jahandung;
- b. mengarah ke Tenggara menyusuri median line Sungai Raya sampai ke TK. 61.07.08.2003-08.2011.001 yang terletak di Jembatan Sungai Raya;
- c. mengarah ke Tenggara menyusuri median line Sungai raya sampai ke TK. 61.07.08.2003-08.2011-08. 2013.000 Yang Terletak di median line Sungai Raya/ Dataran Piuntutn yang merupakan simpul Batas 3 Desa antara Desa Monterado, Desa Jahandung dan Desa Siaga Kecamatan Monterado.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Siaga Kecamatan Monterado dengan Desa Monterado Kecamatan Monterado

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Siaga Kecamatan Monterado dengan Desa Monterado Kecamatan Monterado sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.08.2003-08.2011.- 08.2013.000 Yang Terletak di median line Sungai Raya/ Dataran Piuntutn yang merupakan simpul Batas 3 Desa antara Desa Monterado, Desa Jahandung dan Desa Siaga.
- b. mengarah ke Utara menyusuri median Line Sungai Mas Mining sampai ke TK.61.07.08.2003-08.2013.001 yang terletak di Jembatan Mas Mining 1;
- c. mengarah ke Timur Laut melewati median line Jalan Raya Nyempen di lanjutkan samping rumah pak Uban dilanjutkan melewati Parit perkebunan Pak uban dilanjutkan melewati Kawasan Limbah Mas Mining/ Limbah Bumang sampai ke TK.61.07.08.2003-08.2013.002 yang terletak di Pirit Masmining;
- d. mengarah ke Timur melewati Kawasan Limbah Mas Mining/Bumang dilanjutkan melewati Punggung Bukit Pale dilanjutkan melewati Puncak Bukit Musigar sampai ke TK.61.07.02.2002-08.2003-08.2013.000 yang terletak di Punggung Musigar yang merupakan simpul batas Tiga 3 Desa antara Saba'u Kecamatan Samalantan,Desa Monterado dan Desa Siaga Kecamatan Monterado.

Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Monterado kecamatan Monterado dengan Desa Beringin Baru Kecamatan Monterado

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Monterado kecamatan Monterado dengan Desa Beringin Baru Kecamatan Monterado

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.08.2003-08.2007-08.2009.000 yang terletak di Gunung Maskur(GM) yang merupakan simpul Batas 3 Desa antara Desa Monterado, Desa Rantau dan Desa Beringin Baru Kecamatan Monterado;
- b. mengarah ke Timur melewati Media Line Jalan Kebun Eks PTPN 13 sampai ke Tk TK.61.07.08.2003-08.2007.001 yang yang terletak di Simpang Tiga Jalan Segohan;
- c. mengarah ke Timur melewati median line Jalan kebun Eks PTPN 13 sampai ke TK.61.07.08.2003-08.2007.002 yang terletak di Tugu Simpang 3 Batas Gambir 2;
- d. mengarah ke Timur Laut melewati Bukit Cabe dilanjutkan melewati Bukit Kalampesan sampai ke TK. 61.07.02.2001-08.2003-08.2007.000 yang merupakan Simpul Batas 3 desa antara Desa Samalantan Kecamatan Samalantan, Desa Monterado dan Desa Beringin Baru Kecamatan Monterado dan yang terletak di Lereng Bukit Kalampesan.

Bagian Keenam

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Monterado kecamatan Monterado dengan Desa Goa Boma Kecamatan Monterado

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Monterado kecamatan Monterado dengan Desa Goa Boma Kecamatan Monterado

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.08.2003-08.2004-08.2011.000 terletak di Sungai Raya yang merupakan simpul batas 3 Desa antara, Desa Monterado, Desa Goa Boma dan Desa Jahandung Kecamatan Monterado;
- b. mengarah ke Barat Laut Menyusuri Median Line Sungai Raya Sampai ke TK.61.07.08.2003-08.2004-08.2009.000 yang terletak di Tanah Lias/Muara Sungai Baus yang merupakan simpul batas 3 Desa antara Desa Monterado Desa Goa Boma dan Rantau.

Bagian Ketujuh

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Monterado kecamatan Monterado dengan Desa Rantau Kecamatan Monterado

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Monterado kecamatan Monterado dengan Desa Rantau Kecamatan Monterado

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.08.2003-08.2004-08.2009.000 yang terletak di Tanah Lias/Muara Sungai Baus yang merupakan simpul batas 3 Desa antara Desa Monterado Desa Goa Boma dan Desa Rantau;
- b. mengarah ke Utara melewati Pagar Batas Tanah Lias sampai ke TK.61.07.08.2003-

- 08.2009.001 yang terletak di Tugu Badai;
- c. mengarah ke Timur Laut melintasi Jalan Raya Bonglitung dilanjutkan melewati Batas Kebun Sawit Pak Lias dilanjutkan menyusuri median line Sungai Lopang sampai ke TK.61.07.08.2003-08.2009.002 yang terletak di Jembatan Lopang/Jembatan Inti 8;
- d. mengarah ke Timur Laut melewati median Line Jalan Kebun Eks PTPN 13 sampai ke TK.61.07.08.2003-08.2007-08.2009.000 yang merupakan simpul Batas 3 Desa antara Desa Monterado, Desa Beringin Baru dan Desa Rantau yang terletak di Gunung Maskur(GM).

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 10

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Monterado Kecamatan Monterado memiliki Luas Wilayah 33,79 km² (Tiga Puluh Tiga Belas koma Tujuh Puluh Sembilan kilo meter persegi).

BAB V PETA

Pasal 11

Peta Batas Desa Monterado Kecamatan Monterado sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Monterado Kecamatan Monterado tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Monterado Kecamatan Monterado ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Monterado Kecamatan Monterado berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 20 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR 56



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 53 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 Oktober 2025
TENTANG
BATAS DESA MONTERADO KECAMATAN MONTERADO
KABUPATEN BENGKAYANG

